



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMEKARAN DESA DAN PEMBENTUKAN DESA
DI KECAMATAN SAMALANTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan luasnya wilayah dan perkembangan di Kabupaten Bengkayang pada umumnya dan Kecamatan Samalantan khususnya serta adanya aspirasi masyarakat, perlu meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas serta luas wilayah dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilakukan pemekaran desa dan pembentukan desa baru di Kecamatan Samalantan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - c. Bahwa pembentukan dan/atau pemekaran desa akan memperpendek rentang kendali birokrasi dan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMEKARAN DESA DAN PEMBENTUKAN
DESA DI KECAMATAN SAMALANTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Pemekaran Desa adalah pembentukan desa baru diluar wilayah desa yang telah ada dan/ atau dalam wilayah Desa yang telah defenitif;
12. Kepala Dusun adalah unsur pimpinan wilayah dilingkungan Pemerintah Desa.

BAB II

PEMEKARAN DESA DAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dimekarkan dan dibentuk desa baru di luar wilayah Desa yang telah ada dan/atau desa definitif di Kecamatan Samalantan.

Pasal 3

- (1) Desa definitif yang dimekarkan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Desa Lembah Bawang;
 - b. Desa Tempapan dan;
 - c. Desa Godang Damar.
- (2) Desa baru yang merupakan hasil pemekaran dari desa definitif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah:
 - a. Desa Lembah Bawang;
 - b. Desa Saka Taru;
 - c. Desa Janyat;
 - d. Desa Tempapan;
 - e. Desa Papan Uduk;
 - f. Desa Papan Tembawang;
 - g. Desa Godang Damar;
 - h. Desa Kinande.
- (3) Desa yang dibentuk adalah desa yang berasal dari desa lama dan/atau dusun yang memenuhi syarat menjadi desa baru dan akan terlepas dari bagian desa lama serta mempunyai Pemerintahan Desa tersendiri;

- (4) Desa definitif atau desa yang telah dimekarkan menjadi beberapa desa, statusnya tetap desa;
- (5) Dengan dimekarkannya dan dibentuknya desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) maka jumlah desa-desa di wilayah Kecamatan Samalantan bertambah.

BAB III

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 4

- (1) Batas wilayah desa-desa yang akan dimekarkan dan desa-desa pemekaran dibentuk berdasarkan kepada adat istiadat sosial budaya serta asal usul desanya yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Desa Lembah Bawang berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seren Selimbau (Kecamatan Lumar), sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tempapan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buduk Sempadang (Kec. Selakau) Kabupaten Sambas dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Bangun (Kecamatan Sei. Betung);
 - b. Desa Tempapan berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Janjat Desa Lembah Bawang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babane, sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Meranti Desa Godang Damar dan sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sejaruk Desa Lembah Bawang;
 - c. Desa Godang Damar berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tempapan, sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Lipam Desa Samalantan, sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sepatung Desa Bukit Serayan dan sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Subah;
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Batas-batas wilayah desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Desa Lembah Bawang berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Tebas, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Saka Taru, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Janyat, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lumar;
 - b. Desa Saka Taru berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lembah Bawang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Papan Uduk dan Desa Pasti Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Papan Uduk, sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sungai Betung;
 - c. Desa Janyat berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Lembah Bawang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Papan Tembawang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kinande, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lembah Bawang;
 - d. Desa Tempapan berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Papan Tembawang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babane Kec. Samalantan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Godang Damar, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Papan Uduk;
 - e. Desa Papan Uduk berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Papan Tembawang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babane Kec. Samalantan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tempapan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saka Taru;

- f. Desa Papan Tembawang berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Janyat, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tempapan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kinande, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saka Taru;
 - g. Desa Godang Damar berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kinande, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Samalantan dan Bukit Serayan Kec. Samalantan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Monterado, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tempapan;
 - h. Desa Kinande berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Tebas, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Godang Damar, sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Selakau dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Janyat;
- (4) Pengaturan batas wilayah desa dalam wilayah kecamatan akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Letak Pusat Pemerintahan dari desa yang dibentuk tetap memperhatikan asal-usul desanya dan melalui musyawarah/ kesepakatan desa;
- (2) Dalam Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat membentuk kelembagaan lainnya untuk mendukung serta membantu tugas-tugas pelayanan oleh pemerintah desa;
- (3) Dusun dapat dibentuk apabila jarak pusat pemerintahan desa dengan tempat tinggal masyarakat 3-5 Km, dengan demikian masyarakat akan tetap memperoleh pelayanan melalui dusun ke pusat pemerintahan desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa yang ada masih tetap melaksanakan tugas samapai terbentuknya Pemerintahan Desa yang baru oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (2) Pemerintah Desa di Kelembagaan Desa lainnya harus sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Ketentuan lain sepanjang mengatur materi yang sama dan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal :8 Agustus 2006

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Pada tanggal 15 Agustus 2006

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**

ttd

AGUSTINUS NAON, S.Sos

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 6
SERI E**